



# LAPORAN TAHUNAN



## A. PENDAHULUAN

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 28F.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara transparan, efektif dan efisien, serta memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP mengamanatkan agar setiap informasi publik pada Badan Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Sebagai salah satu Badan Publik, Basarnas termasuk wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan UU KIP Pasal 9, Basarnas wajib mengumumkan Informasi Publik dengan ketentuan: Informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala; Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

Semangat transparansi dan akuntabilitas tetap merupakan hal yang mutlak bagi Basarnas, meskipun di tengah masa pandemi yang masih berlanjut pada tahun 2021. PPID Basarnas senantiasa berupaya menjawab tantangan dan mengatasi kendala untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Basarnas.

PPID Basarnas terus melakukan perbaikan, membuat inovasi, serta memberikan pelayanan prima dalam semua aspek kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Melalui kolaborasi dan sinergi dengan seluruh unsur terkait, PPID Basarnas terus meningkatkan transparansi, karena transparansi merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat serta menciptakan birokrasi yang modern dan responsif. Dengan pemahaman tersebut, PPID Basarnas akan selalu melakukan kolaborasi untuk mewujudkan transparansi.

Dalam lingkup Basarnas telah diterbitkan Dalam lingkup Basarnas telah diterbitkan Peraturan Kepala Basarnas (Per KBSN No 17 Tahun 2014) Tentang Layanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Badan SAR Nasional. Peraturan ini mengatur pembagian wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkungan Basarnas.

Selanjutnya, Kepala Basarnas menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Basarnas sesuai Keputusan Kabasarnas No. 155/HM.01.04/IX/BSN-2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID Basarnas Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan data terkini dan telah divalidasi, sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi yang transparan, akurat, dan akuntabel, serta memberikan informasi yang bermanfaat kepada setiap pembacanya. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengelola keterbukaan informasi publik di lingkungan Basarnas mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan transparansi kinerja serta tata kelola pemerintahan yang baik.

PPID Basarnas mengucapkan terima kasih kepada PPID Pelaksana di lingkungan Basarnas atas sinergi, kolaborasi, serta kontribusi dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Basarnas selama tahun 2023. Selain itu, PPID Basarnas juga berharap kepada seluruh petugas pelayanan informasi publik di Basarnas agar selalu menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan sebagai nilai-nilai Basarnas, serta senantiasa berkolaborasi dalam upaya mewujudkan transparansi dan menjaga ruang publik dari disinformasi.

#### **B. DASAR PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BASARNAS**

PPID Basarnas dalam melaksanakan pelayanan informasi publiknya berdasar kepada regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional No 17 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Badan SAR Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional No 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Badan SAR Nasional;

6. Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
7. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : 155/HM.01.04/IX/BSN-2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

### C. ORGANISASI PPID BASARNAS

PPID Basarnas menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-155/HM.01.04/IX/BSN-2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam menjalankan tugasnya, PPID Basarnas yang selanjutnya disebut PPID, didukung oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari jajaran pimpinan di Unit Kerja Eselon 1 Basarnas. Tim ini bertugas untuk memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, proses keberatan dan sengketa informasi serta persoalan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik. PPID dibentuk dari satuan kerja dengan pejabat baik struktural maupun fungsional didalamnya yang dikoordinir oleh Pusat Data dan Informasi. Sampai dengan tahun 2023, tercatat pejabat fungsional yang ikut aktif dalam menjalankan PPID yaitu Arsiparis, Pranata Humas, Statistisi serta Pranata Komputer.




**Gambar. 1 Struktur Organisasi PPID Basarnas**




## D. SARANA DAN PRASARANA

### 1. Ruang Pelayanan

Ruang PPID terletak di Lobby Utama Gedung Basarnas, Jl. Aggkasa Blok B15 Kav 2-3 Kemayoran Jakarta Pusat. Ruang seluas 50 m2 ini dilengkapi dengan loket layanan untuk menerima masyarakat yang datang berkunjung. Ruang tersebut dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang yaitu seperti personal komputer, printer, faximile, dan perpustakaan.



**Gambar. 1 Ruang Pelayanan PPID Basarnas**



**Gambar. 2 Fasilitas PPID Basarnas untuk Disabilitas**

## 2. Ruang Arsip

PPID dalam melakukan pengelolaan dokumen-dokumen Pelayanan Informasi Publik yang terus bertambah setiap tahunnya perlu menyediakan prasarana berupa ruang penyimpanan arsip-arsip PPID agar lebih tertata dan sesuai dengan kaidah kearsipan.




**Gambar 3. Ruang Arsip PPID Basarnas**

## 3. Website

PPID Basarnas mengelola website untuk menyajikan informasi-informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Konten utama terkait dengan pemenuhan informasi publik masyarakat akan selalu diupdate di website utama Basarnas di [https:// basarnas.go.id](https://basarnas.go.id). Selain itu juga, PPID Basarnas memiliki website yang diklasifikasin berdasarkan jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan ke masyarakat. Website tersebut bisa diakses di tautan <https://ppid.basarnas.go.id>. PPID Basarnas juga menyediakan akses kepada masyarakat dalam melakukan permohonan informasi dan permohonan keberatan pada website ppid Basarnas yang akan memudahkan masyarakat khususnya pada masa pandemic Covid-19 sekarang ini.




**Gambar 4. Website PPID Basarnas**



#### 4. Sosial Media

PPID Basarnas juga memiliki sosial media twitter yang digunakan untuk memberikan pelayanan informasi yang dimutakhirkan secara berkala yaitu @ppid\_basarnas. Masyarakat dapat memantau dan memonitor serta dapat mengajukan permohonan informasi melalui kanal tersebut.





**Gambar 5. Twitter PPID Basarnas**

#### E. SUMBER DAYA PENGELOLAAN INFORMASI


Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di PPID Basarnas didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-155/HM.01.04/IX/BSN-2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Struktur PPID mengacu pada Surat Keputusan Kepala Kabasarnas terdiri dari Pengarah, Tim Pertimbangan, Ketua PPID, Wakil Ketua PPID, Bidang-Bidang Pendukung, Pejabat Fungsional untuk PPID Utama adalah ex officio Kepala Pusat Data dan Informasi. Untuk PPID Pelaksana adalah ex officio Kepala Unit Kerja di lingkungan masing-masing yang terdiri dari Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, Direktur. Sementara itu untuk Sekretaris, Petugas Meja Informasi, dan Petugas Dokumentasi berasal dari pegawai yang mempunyai Jabatan Fungsional Pranata Humas, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, serta dari unsur Hukum.

#### F. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BASARNAS TAHUN 2023

PPID Basarnas menjalankan layanan informasi publik dari Hari Senin sampai Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dimulai pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 dan akan kembali buka pada pukul 13.00 WIB.

Layanan informasi yang dilakukan yaitu selain tentunya layanan informasi bagi masyarakat yang berkunjung atau datang langsung ke desk layanan, PPID juga memberikan layanan melalui website, email, sosial media (twitter) serta sambungan telepon.

Pengelola layanan harian PPID setiap jam pelayanan selalu memonitor, mencatat dan memberikan setiap informasi publik yang disampaikan masyarakat setiap harinya.



**Gambar 6. Jam Pelayanan PPID Basarnas**

#### G. KEGIATAN PPID BASARNAS

Selama tahun 2023 PPID Basarnas melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik Basarnas sebagai berikut:

1. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahap I

Di tahun 2024, basarnas melaksanakan evaluasi tahap I dengan menghadirkan salah satu pengelola PPID dari UPT yakni Kantor SAR Surabaya yang mana Kantor SAR Surabaya sudah mengikuti penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur



**Gambar 7. Sosialisasi KIP di UPT**

2. Rapat penyusunan daftar informasi

PPID Basarnas setiap tahun melakukan inventaris terhadap informasi yang diproduksi dari Unit Kerja dan/atau Unit pelaksanaan teknis yang dalam ini sebagai PPID Pelaksana yang nantinya daftar informasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk dilaksanakan uji konsekuensi atas informasi yang ada.



**Gambar 8. Rapat Penyusunan Daftar Informasi**

3. Rapat pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik

PPID Basarnas setelah menentukan daftar informasi kemudian melakukan uji konsekuensi informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi umum yang tersampaikan ke publik tidak terbentur dengan informasi yang dikecualikan.





**Gambar 9. Rapat Uji Konsekuensi**

4. Rapat penyusunan Surat Keputusan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan. Setelah melakukan uji konsekuensi atas informasi yang ada di Basarnas maka diperoleh jenis informasi yang dapat dipublikasi dan dikecualikan sehingga dibuatkan Surat keputusan mengenai Daftar Informasi Publik dan Surat Keputusan Informasi yang dikecualikan.



**Gambar 10. Rapat Penyusunan SK DIP dan Informasi Dikecualikan**

5. Rapat penyusunan laporan tahunan PPID Basarnas tahun 2023  
Sebagai hasil pertanggungjawaban atas kinerja PPID Basarnas periode tahun 2023, PPID Basarnas membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi tahun 2023.






**Gambar 11. Rapat Penyusunan Laporan Tahunan PPID Basarnas Tahun 2024**

#### 6. Evaluasi Keterbukaan Informasi

Dipenghujung tahun Kantor Pusat Basarnas melakukan evaluasi atas pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik selama tahun 2024 secara online



**Gambar 12. Kegiatan Evaluasi KIP di Kantor Pusat dan UPT**

#### H. CAPAIAN TAHUN 2024

Beberapa capaian dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Basarnas dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik antara lain sebagai berikut:

##### 1. Data pelayanan Informasi

Selama tahun 2024, PPID Basarnas menerima total sebanyak 8 permintaan informasi publik yang dimohonkan oleh 19 pemohon informasi publik. Permintaan informasi publik tersebut dilayani dan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada. Pada tahun ini, pemohon informasi didominasi oleh masyarakat umum yang meminta informasi terkait dengan isu-isu bidang Pencarian dan Pertolongan. Data terkait daftar permohonan informasi publik selama tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



## REGISTER PERMINTAAN INFORMASI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 2024

No	Waktu Permohonan Informasi	Waktu Pemberian Informasi	Nama Pemohon	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Keputusan			Alasan Penolakan
						Dipenuhi	Dikabulkan Sebagian	Ditolak	
1	16/1/2024	18/1/2024		PNS	Data kecelakaan kapal yang terjadi di sekitar kawasan perairan Labuan Bajo pada rentang bulan Agustus - Desember 2023	V	-	-	-
2	4/2/2024	4/4/2024		Masyarakat umum	Syarat pendaftaran CPNS Basarnas	V	-	-	-
3	14/5/2024	14/5/2024		Masyarakat umum	Informasi pendaftaran CPNS	V	-	-	-
4	10/6/2024	12/6/2024		Mahasiswa	Data kecelakaan kapal dari 2021 – 2024 di wilayah Cilacap	V	-	-	-
5	13/7/2024	13/7/2024		Pelajar	Permintaan informasi magang di Basarnas	V	-	-	-
6	15/7/2024	17/7/2024		Mahasiswa	Data jumlah Kantor dan Pos SAR yang tersebar di seluruh Indonesia	V	-	-	-
7	9/8/2024	10/8/2024		Masyarakat umum	Permintaan penggunaan materi video	V	-	-	-
8	12/8/2024	14/8/2024		Agen kapal	Permintaan data terkait proses pelaksanaan operasi SAR kapal tenggelam di wilayah kerja Kantor SAR Pangkalpinang	V	-	-	-

### REKAP PERMINTAAN INFORMASI SAMPAI SEPTEMBER 2024

JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI	8
JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI YANG DIPENUHI	8
JUMLAH INFORMASI YANG DIKABULKAN SEBAGIAN	NIHIL
JUMLAH INFORMASI YANG DITOLAK	NIHIL
JUMLAH ENKGETA INFORMASI	NIHIL

**Tabel 1. Tabel Permohonan Informasi**

## 2. Kinerja

Pada tahun 2024 Basarnas mendapatkan hasil pemeringkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat sebagai Lembaga dengan kategori “Informatif” dalam pelayanan informasi publik. Hal ini menjadi merupakan pencapaian target atas segala macam perbaikan-perbaikan dilakukan di Basarnas yang dikomandoi oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana. Usaha yang telah dilakukan oleh PPID Basarnas akhirnya dapat memperoleh hasil yang sesuai. Tentunya ini sudah menjadi pencapaian yang cukup signifikan bagi Basarnas, namun hal ini tidak menjadi akhir dari pelaksanaan pelayanan informasi secara prima dimana di tahun 2024 PPID Basarnas terus berupaya melakukan optimalisasi terhadap unsur-unsur dalam pelayanan informasi sehingga diharapkan pada pemeringkatan keterbukaan informasi tahun 2024, Basarnas dapat mempertahankan predikat sebagai Lembaga dengan kategori “informatif”.

## I. ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk kegiatan Pelayanan Informasi sebesar Rp. 8.225.943.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program khususnya untuk mendukung pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Basarnas.

Semua kegiatan telah dilaksanakan dan mencapai target kegiatan yang telah ditentukan. Dari sisi realisasi anggaran, semua kegiatan telah berhasil melaksanakan realisasi anggaran dengan persentase mencapai 98 % dari pagu anggaran untuk pelaksanaan PPID Basarnas.

#### J. KENDALA

Dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik, selama tahun 2023 terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Basarnas antara lain sebagai berikut:

1. Personil yang tergabung dalam PPID memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang diharuskan untuk menjalankan tusi utama, dan akhirnya tugas di PPID belum menjadi prioritas.
2. Terbatasnya SDM fungsional Pranata Humas, Statistisi, Pranata Komputer di PPID Pelaksana sehingga menyebabkan terhambatnya proses dalam pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat.
3. Terbatasnya pemahaman terkait pengelolaan layanan informasi publik pada petugas yang telah ditunjuk khususnya pada PPID Pelaksana.


#### K. REKOMENDASI

Berdasarkan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik PPID Basarnas dapat diberikan rekomendasi dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sebagai berikut:

1. Rekrutmen SDM Fungsional Pranata Humas, Statistisi, Pranata Komputer di tingkat Unit Kerja dan UPT (PPID Pelaksana) sesuai dengan Kebutuhan Analisa Jabatan yang ada dimana masih banyak yang belum terpenuhi.
2. Penyelenggaraan bimbingan teknis, Focus Group Discussion (FGD), atau kegiatan lain sejenisnya secara terjadwal, bertahap, dan berlanjut sehingga pengelolaan layanan informasi publik dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik Basarnas secara berkala dan konsisten.

Jakarta, Februari 2025

Ketua PPID Basarnas

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hendra', with a stylized, elongated horizontal stroke.

Hendra Sudirman, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)